



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Alamat, Kabupaten Luwu Utara, dan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 27/SK/2015/PA Msb., tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Amiruddin K, S.H., berprofesi sebagai Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya disebut kuasa Penggugat.

Melawan

Nama umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 06 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor II8/IX/II/1989, tanggal 28 Agustus 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumberharu selama tiga tahun dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nama anak, sekarang berumur 24 tahun, Nama anak, sekarang berumur 22 tahun dan Nama anak, sekarang berumur 8 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

-----Ter
gugat tidak terbuka dengan penghasilannya

-----Ter
gugat selalu melakukan satu hal dan bertindak sendiri tanpa memberitahu Penggugat

4. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan September 2015 dimana pada saat itu Penggugat baru pulang dari Taiwan dan pada saat Penggugat sampai di rumah, tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung marah marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain sehingga dengan hal itu Penggugat berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar namun setiap kali Penggugat menjelaskan Tergugat hanya marah sehingga terjadilah pertengkaran yang tak terhindarkan lagi dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan setelah pertengkaran Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone bone Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan hanya diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya kepada pihak berperkara diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi mediator dalam laporannya tertanggal 30 Oktober 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, angka 2, sdan angka 5 benar.
2. Bahwa posita angka 3, benar bahwa ketidak harmonisan rumah tangga telah terjadi sejak tahun 2002, akan tetapi mengenai sebab ketidakharmonisan menurut Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat pulang dari Taiwan tidak tepat waktu karena Penggugat seharusnya tiba di rumah tanggal 26 Oktober 2015 namun ternyata Penggugat tiba pada tanggal 10 Oktober 2015.
 - Bahwa Penggugat justru yang tidak terbuka dengan penghasilannya, bahkan sejak tiga tahun terakhir bekerja sebagai TKW di Taiwan Penggugat tidak pernah

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang dan bila Tergugat menanyakan mengenai penghasilan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mau menjelaskannya dan justru berbalik marah.

3. Bahwa mengenai posita angka 4, benar pada bulan September 2015 terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa "kepulangan Penggugat dari Taiwan bukan demi Tergugat".

4. Bahwa menurut Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dibina dan Tergugat masih berharap pernikahan Penggugat dengan Tergugat masih dapat diselamatkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118IX/89, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama saksi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat pergi mencari nafkah dengan menjadi TKW di Taiwan dan Tergugat sering mencari dan mempertanyakan hasil kerja Penggugat selama jadi TKW.
- Bahwa selain itu, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ketika Penggugat pulang dari Taiwan pada bulan September 2015.

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui ketika Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah cepek bekerja namun dituduh berselingkuh oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bula September 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali pulang kerumah keluarga Penggugat dan sekarang pergi lagi ke Taiwan untuk menjadi TKW.
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi.
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memanggil mereka berdua dan membicarakan masalah rumah tangganya dan ketika itu Tergugat mengatakan kalau Penggugat telah selingkuh sehingga Penggugat tidak terima tuduhan Tergugat dan usaha perdamaian dari saksi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;
2. Nama saksi, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat sudah capek cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat menuduh selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Penggugat selalu curhat kepada saksi.
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama saksi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga.
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tenaga kerja wanita (TKW) untuk ke Taiwan dan saksi sebagai penyalur tenaga kerja.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah memiliki rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2015 disebabkan Penggugat berselingkuh dengan tenaga kerja lain (TKI).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman Penggugat yang juga bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Nama saksi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menjadi istri Tergugat.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman sendiri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tergugat bekerja di Taiwan, penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak pernah mengirimkan uang untuk anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari penyampaian Tergugat kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama itu Penggugat tidak lagi mempedulikan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan September 2015 dan berakibat pada perpisahan tempat tinggal dan dibarengi dengan sikap tidak saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara substansi mengakui perihal adanya atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah perihal alasan dan sebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terkait dengan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat yang mengalami disharmonisasi karena seringnya terjadi pertengkaran antara keduanya, tidak serta merta (*automaticly*) menjadi dasar bagi Majelis untuk langsung mengabulkan gugatan Penggugat dan atau menggugurkan kewajiban kewajiban pembuktian (*burden of proof*) bagi Penggugat karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang bersifat khusus sehingga dalam hal sistem dan sifat pembuktiannya pun memiliki kekhususan.

Menimbang, bahwa perihal tersebut telah sesuai dengan norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, yang substansinya menegaskan perihal larangan memutus perkara cerai hanya semata-mata berdasarkan adanya pengakuan oleh lawan *in casu* (Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, perihal mana tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto PAsal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, kedua saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mempertanyakan uang hasil kerja Penggugat selama di Taiwan, selain itu pertengkaran juga disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa saksi sebagai saudara Penggugat juga menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, lebih lanjut saksi menyatakan telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi karena melihat dan mengalami sendiri peristiwa

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diterangkan di atas, keterangan mana pula bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu kesaksiannya memiliki nilai atau kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerduta).

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, Majelis Hakim juga menilai keduanya cakap secara hukum, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPerduta, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan perihal penyebab perselsiihan dan pertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain sesama TKI di Taiwan, mengenai hal itu diketahui saksi berdasarkan informasi dari teman Penggugat di Taiwan, saksi juga tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahuinya berdasarkan cerita Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan mengenai sebab pertengkar selain karena Tergugat berselingkuh, juga disebabkan Penggugat tidak lagi mengirimkan uang hasil kerja di Taiwan untuk anak-anaknya, saksi mengetahui hal itu dari cerita Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung dan hanya berupa informasi dari orang lain, keterangan tersebut dalam azas hukum disebut sebagai keterangan *testimonium de audtu*, dan konsekuensi hukum atas keterangan saksi yang bersifat *de auditu* maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, meskipun demikian kedua saksi Tergugat sama-sama mengetahui perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi harmonis karena kedua saksi menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi II menerangkan pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, kedua saksi juga terlibat dalam usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi perihal

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat materi sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak termasuk oleh saksi Penggugat dan saksi Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan bersumber dari akumulasi perasaan cemburu Tergugat terhadap Penggugat yang terekspresikan dengan tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa keadaan mana sebenarnya lazim terjadi dalam kehidupan berumah tangga, menjadi tidak lumrah disebabkan pertukaran posisi antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Penggugat yang berperan sebagai pencari nafkah sedangkan Tergugat berposisi sebagai pengatur rumah tangga termasuk mengurus anak-anak dan lain sebagainya, dalam hal ini mengambil alih secara penuh tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai istri.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban suami *in casu* (Tergugat) sebaliknya istri berada pada posisi mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dengan baik, hal itu sebagaimana maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, perihal mana dapat saja diubah dengan adanya consensus bersama atau kesepakatan atas dasar kerelaan satu sama lain antara suami istri, namun demikian oleh karena tempat kerja istri *in casu* Penggugat ternyata berada diluar negeri (Negara Taiwan), hal itu dengan sendirinya mempengaruhi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal itulah menurut pendapat Majelis yang menjadi akar persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa diluar konteks hal tersebut, dan tanpa melihat atau mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut apakah murni karena sikap cemburu Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dalam suatu rumah tangga akan terwujud jika terjalin ikatan batin antara satu sama lain, antara suami dan isteri sehingga pada akhirnya akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ternyata berujung pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal mana selama pisah antara keduanya tidak menunjukkan rasa cinta, rasa peduli, rasa hormat antara satu sama lain, justru sebaliknya selama pisah keduanya menunjukkan sikap apatis, maka hal tersebut merupakan representasi dari hilangnya ikatan batin tersebut, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak, hal mana terungkap bahwa telah ada usaha pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal itu merupakan wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan khusus mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, oleh karena terdapat pemekaran wilayah, dalam hal ini Kecamatan Bone-Bone, dahulu merupakan wilayah Kabupaten Luwu, ternyata sekarang termasuk wilayah Kabupaten Luwu Utara, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Sugiran bin Tarmuji) terhadap Penggugat (Nama).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Robiulakhir 1437 *Hijriyah*, terdiri atas Mahdys Syam, S.H., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya panggilan	:		
-	Biaya redaksi	:		
-	Materai	:	Rp	6.000,00
Rp	360.000,00			
Rp	5.000,00			

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA Msb.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)